



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/95/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA PALANGAN KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Surat Camat Karangbinangun tanggal 8 Pebruari 2017, Nomor : 141/189/413.324/2017, perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Palangan.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. MARYANTO, Kepala Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan pada tanggal 2 Pebruari 2017 berakhir masa jabatannya, maka perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu memberhentikan dan mengangkat penjabat Kepala Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Memberhentikan dengan hormat Sdr. MARYANTO dari jabatannya sebagai Kepala Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Sdr. KHOIRUL MUHSININ, S.Pd., NIP. 19690503 200902 1 001, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Karangbinangun sebagai Penjabat Kepala Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/250/Kep/413.013/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, tanggal 27 Desember 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat Karangbinangun;
6. Sdr. Penjabat Kepala Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun;
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

